**Pertanyaan :**

1. Siapa Pemegang Hak Cipta menurut undang-undang?
2. Apa itu Ciptaan?
3. Ciptaan apa saja yang dilindungi dan tidak dilindungi undang-undang?
4. Apa itu Pencipta?
5. Apa hak dan kewajiban sebagai pencipta karya, paten, produk, dll?
6. Jangka waktu Perlindungan Hak Cipta menurut undang-undang?

**Jawaban :**

1. Di [Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia), masalah hak cipta diatur dalam **Undang-undang Hak Cipta**, yaitu, yang berlaku saat ini, [Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2014). Dalam [undang-undang](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang) tersebut, pengertian **hak cipta** adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1).

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan[[2]](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta_di_Indonesia" \l "endnote_uu19'02pjls). Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24–26 Undang-undang Hak Cipta.

1. **Ciptaan** adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
2. Ciptaan yang dilindungi undang-undang:

* buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya
* ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya
* alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
* lagu atau musik dengan atau tanpa teks
* drama, drama musikal, tari kareografi, pewayangan, pantomime
* karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase
* karya arsitektur
* peta
* karya seni batik atau seni motif lainnya

Ciptaan yang tidak dilindungi undang-undang:

* *hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata*
* *setiap ide, prosedur, sistem, metode,konsep, prinsip,temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, dan*
* *alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.*

1. **Pencipta** adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
2. Hak sebagai pencipta karya ialah mendapatkan perlindungan hasil karya mereka yang sudah di atur dalam undang-undang. Sementara kewajiban pencipta karya harus mendaftarkan dan membayarkan biaya untuk hasil karya mereka agar tercatat dalam pemerintah.
3. Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah *sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun* untuk karya yang diketahui penciptanya dan karya kolaboratif atau *50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat* untuk karya yang dibuat oleh badan hukum, fotografi, dan karya anonim (UU 28/2014 bab IX dan pasal 58), kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran (UU 28/2014 bab IX dan pasal 63)., atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh Negara atas [folklor](https://id.wikipedia.org/wiki/Folklor" \o "Folklor) dan hasil [kebudayaan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan" \o "Kebudayaan) rakyat yang menjadi milik bersama rundang-undangan yang berlaku" (UU 28/2014 bab IX dan pasal 38).

Selain itu, penting untuk dipahami definisi dari beberapa hal di bawah ini:

1. **Pencipta** adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.[[1]](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl655/siapa-pencipta-dan-siapa-pemegang-hak-cipta/" \l "_ftn1" \o ")
2. **Ciptaan** adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.[[2]](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl655/siapa-pencipta-dan-siapa-pemegang-hak-cipta/" \l "_ftn2" \o ")
3. **Pemegang hak cipta** adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.[[3]](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl655/siapa-pencipta-dan-siapa-pemegang-hak-cipta/" \l "_ftn3" \o ")

Menurut **Pasal 36 UU Hak Cipta**, kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu **pihak yang membuat ciptaan**.

Yang dimaksud dengan "hubungan kerja atau berdasarkan pesanan" adalah ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di **lembaga swasta** atau atas dasar pesanan pihak lain.[[4]](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl655/siapa-pencipta-dan-siapa-pemegang-hak-cipta/" \l "_ftn4" \o ")

Jadi, Anda sebagai orang yang menciptakan karya tersebut dapat mengklaim sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas karya Anda tersebut. Pengecualiannya yaitu apabila ada perjanjian yang menentukan siapa pemegang hak ciptanya.

Anda menjelaskan bahwa ada “peraturan perusahaan” yang menyebutkan bahwa seluruh hasil kerja selama bekerja di perusahaan menjadi milik perusahaan. Menurut kami, peraturan perusahaan ini tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 36 UU Hak Cipta. Dari [**Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/undangundang-nomor-13-tahun-2003) **(“UU Ketenagakerjaan”)** kita ketahui bahwa peraturan perusahaan (“PP”) adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. PP ini disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan.[[5]](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl655/siapa-pencipta-dan-siapa-pemegang-hak-cipta/" \l "_ftn5" \o ") Jadi, PP adalah peraturan yang bersifat sepihak, bukan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, menurut kami PP tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 36 UU Hak Cipta, dan seharusnya hak cipta berada pada Anda, bukan perusahaan.